

Reformulasi Pembagian Harta Bersama Berbasis Kontribusi Proporsional Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Dan Keadilan Gender

Azmil Fauzi Fariska¹, Fhlorida Agustina Simanjuntak², Muhammad Zaki³

^{1,2} Ilmu Pertanian, Institut Teknologi dan Sains Meranti

³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

¹azmil@its-meranti.ac.id, ²fhloridasimanjuntak@yahoo.co.id,

³muhammadzaki74y@gmail.com

Abstrak

Hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) setelah perceraian, hingga kini masih menggunakan prinsip pembagian rata (fifty-fifty) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal, realitas kontribusi suami dan istri dalam rumah tangga sangat beragam, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali (mereformulasi) sistem pembagian harta bersama berbasis kontribusi proporsional dengan mengintegrasikan kerangka *Maqashid Syariah* dan perspektif keadilan gender. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan konseptual, perbandingan hukum, dan pendekatan gender. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab fiqh klasik, dan literatur kontemporer tentang gender dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prinsip fifty-fifty dalam KHI tidak mencerminkan keadilan substansial karena mengabaikan kontribusi nyata masing-masing pihak; (2) *Maqashid Syariah* yang terdiri atas perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-din*), justru menuntut pengakuan terhadap kontribusi non-materi seperti pekerjaan domestik dan pengasuhan anak sebagai bentuk pelestarian nilai keluarga; (3) perspektif keadilan gender menolak bias patriarki dalam kalkulasi kontribusi dan menuntut penilaian setara antara kerja produktif dan reproduktif; (4) model reformulasi yang ditawarkan mencakup tiga komponen: kontribusi ekonomi langsung, kontribusi non-ekonomi terukur, dan penalti/bonus berdasarkan perilaku rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 97 KHI dengan memasukkan klausul kontribusi proporsional dan pembentukan lembaga mediasi khusus untuk menilai kontribusi para pihak secara adil dan komprehensif.

Kata Kunci: Harta Bersama, Kontribusi Proporsional, *Maqashid Syariah*, Keadilan Gender, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Islamic marriage law in Indonesia, particularly regarding the distribution of joint marital property (gono-gini) after divorce, has consistently adhered to the equal division principle (fifty-fifty) as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI). However, the actual contributions of husbands and wives within households vary considerably, both economically and non-economically. This study aims to reformulate the joint marital property distribution system based on proportional contribution by integrating the Maqashid Syariah framework and gender justice perspective. The research employs a normative-qualitative legal methodology with conceptual, comparative, and gender approaches. Data sources include legislation, court decisions, classical fiqh texts, and contemporary literature on gender and Islamic law. The findings demonstrate that: (1) the fifty-fifty principle in KHI fails to reflect substantive justice by disregarding the actual contributions of each party; (2) Maqashid Syariah, encompassing the protection of soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-aql), lineage (hifz al-nasl), property (hifz al-mal), and religion (hifz al-din), demands recognition of non-material contributions such as domestic labor and childcare as forms of family value preservation; (3) a gender justice perspective rejects patriarchal bias in contribution calculations and requires equitable assessment of both productive and reproductive labor; (4) the proposed reformulation model encompasses three components: direct economic contribution, measurable non-economic contribution, and behavioral penalties/bonuses. This study recommends the revision of Article 97 KHI to incorporate proportional contribution clauses and the establishment of specialized mediation institutions for fair and comprehensive contribution assessment.

Keywords: Joint Property, Proportional Contribution, Maqashid Syariah, Gender Justice, Compilation of Islamic Law

LATAR BELAKANG

Persoalan pembagian harta bersama dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian merupakan salah satu isu hukum yang paling sering menghasilkan sengketa berkepanjangan di pengadilan agama Indonesia. Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkara terkait harta bersama konsisten berada dalam lima besar perkara yang paling banyak diajukan banding, dengan peningkatan rata-rata 12,3% per tahun dalam kurun waktu 2018-2023 (Laporan Tahunan MA, 2023). Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku sejauh ini belum mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Norma ini mengandung prinsip equal sharing atau pembagian rata yang secara formal tampak adil, namun dalam praktiknya seringkali bertentangan dengan rasa keadilan substantif para pihak. Persoalan muncul ketika salah satu pihak—umumnya suami—

berkontribusi jauh lebih besar secara finansial dalam membangun harta bersama, sementara di sisi lain, pihak yang lain—umumnya istri—berkontribusi besar dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak yang selama ini tidak mendapat pengakuan dan kalkulasi ekonomi yang memadai.

Ketegangan antara prinsip equal sharing dengan realitas kontribusi yang tidak setara ini sesungguhnya merupakan refleksi dari problem yang lebih mendasar: bagaimana hukum Islam merespons dinamika keluarga modern yang telah bergeser jauh dari pola hidup masyarakat Arab abad ke-7 ketika hukum fiqh klasik pertama kali dirumuskan. Hukum fiqh klasik memang tidak secara eksplisit mengatur harta bersama dalam perkawinan (*syirkah al-zawjain*) karena sistem ekonomi masyarakat Arab saat itu menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah, sementara istri sepenuhnya berada dalam tanggungan suami. Konsekuensinya, harta yang diperoleh selama perkawinan secara presumtif adalah milik suami.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini berbeda secara fundamental. Data BPS tahun 2023 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan Indonesia mencapai 54,7%, dengan jutaan perempuan aktif berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga. Lebih dari itu, studi-studi ekonomi keluarga secara konsisten menunjukkan bahwa kerja domestik perempuan—jika dinilai dengan standar upah pasar—berkontribusi setara bahkan melebihi pendapatan ekonomi yang diperoleh suami di banyak kasus.

Di sisi lain, konsep Maqashid Syariah sebagai tujuan universal hukum Islam yang bertumpu pada perlindungan lima nilai esensial (*al-kulliyat al-khams*) menawarkan kerangka yang lebih dinamis untuk merespons perubahan sosial. Maqashid Syariah tidak hanya berbicara tentang apa yang diperintahkan atau dilarang secara tekstual, tetapi tentang nilai-nilai dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hukum Islam itu sendiri. Dalam konteks harta bersama, Maqashid Syariah menuntut bahwa pembagian harta harus mencerminkan keadilan, tidak menimbulkan kezaliman, dan melindungi martabat semua pihak.

Sementara itu, perspektif keadilan gender dalam kajian hukum Islam kontemporer menawarkan metodologi kritis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi bias patriarki yang tersembunyi dalam konstruksi hukum. Paradigma ini tidak bertujuan untuk menolak hukum Islam, melainkan untuk membaca ulang (*re-reading*) teks-teks fiqh dengan kesadaran penuh akan konteks sosio-historis pembentukannya dan relevansinya dengan konteks kekinian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama sebagai berikut: Bagaimana model reformulasi pembagian harta bersama yang berbasis kontribusi proporsional dapat diintegrasikan dengan kerangka Maqashid Syariah dan perspektif keadilan gender untuk menghasilkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika keluarga Indonesia kontemporer?

Penelitian ini memiliki urgensi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini berupaya menjembatani diskursus fiqh klasik dengan kajian hukum Islam progresif berbasis gender. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam revisi KHI yang telah lama ditunggu-tunggu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-kualitatif (*normative-qualitative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang harus dianalisis secara mendalam melalui interpretasi tekstual, kontekstual, dan komparatif. Menurut Marzuki (2010), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, namun dengan metodologi analisis yang kritis dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara simultan. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis dan mengkonstruksi ulang konsep-konsep kunci seperti harta bersama, kontribusi proporsional, Maqashid Syariah, dan keadilan gender. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka normatif baru yang lebih komprehensif. Kedua, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan harta bersama dalam berbagai sistem hukum, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Perbandingan ini berguna untuk mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Ketiga, pendekatan gender (*gender approach*) atau biasa disebut sebagai *gender-sensitive jurisprudence* digunakan untuk mengidentifikasi bias-bias patriarki yang tersembunyi dalam konstruksi hukum yang ada dan menawarkan konstruksi alternatif yang lebih berkeadilan.

Bahan hukum primer meliputi: (1) Al-Quran dan Hadis; (2) Kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang relevan dengan hukum harta dalam perkawinan; (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991); (5) Putusan-putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang memuat pertimbangan tentang harta bersama; dan (6) Undang-Undang terkait di beberapa negara Muslim sebagai bahan perbandingan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, disertasi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Bahan tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia fiqh, dan glosarium istilah hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis.

Analisis data menggunakan teknik hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) untuk menafsirkan teks-teks hukum dan fiqh secara kontekstual. Di samping itu, analisis kritis (*critical legal analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi tersembunyi dan kepentingan yang terartikulasi dalam produk-produk hukum yang dikaji. Sintesis dilakukan melalui *reflective equilibrium*, yakni proses bolak-balik antara prinsip-prinsip abstrak dan kasus-kasus konkret untuk menghasilkan formulasi normatif yang koheren dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kritis terhadap Pasal 97 KHI dan Implementasinya Akar Historis dan Filosofis Prinsip *Fifty-Fifty*

Prinsip pembagian *fifty-fifty* dalam Pasal 97 KHI tidak muncul dari ruang hampa. Ia merupakan hasil dari proses sejarah yang kompleks, menggabungkan tiga arus besar: tradisi hukum adat Jawa (khususnya konsep gono-gini), politik kodifikasi hukum pada masa Orde Baru yang menginginkan unifikasi hukum keluarga, dan pragmatisme pembuat hukum yang memilih prinsip paling sederhana dan mudah diterapkan.

Dalam tradisi hukum adat Jawa, gono-gini atau harta yang diperoleh bersama selama perkawinan memang dibagi dua. Namun perlu dicatat bahwa dalam tradisi tersebut, pembagian dua ini tidak selalu berarti *exactly fifty-fifty*, melainkan merupakan pembagian yang secara umum dianggap adil oleh komunitas. Terdapat fleksibilitas yang lebih besar dalam aplikasinya di tingkat masyarakat (Koesnoe, 1992).

Yang menjadi persoalan adalah ketika prinsip ini dikodifikasi secara rigid tanpa mekanisme pengecualian yang memadai. Hakim pengadilan agama, terikat oleh teks yang jelas dari Pasal 97 KHI, seringkali tidak memiliki ruang interpretasi untuk mengakui kontribusi yang tidak proporsional dari salah satu pihak. Studi terhadap 200 putusan Pengadilan Agama di empat kota besar (Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar) dalam kurun 2019-2022 menunjukkan bahwa 87% putusan terkait harta bersama menggunakan prinsip *fifty-fifty* tanpa mempertimbangkan kontribusi relatif para pihak.

Ketidakadilan Substansial dalam Penerapan *Fifty-Fifty*

Setidaknya ada tiga skenario di mana prinsip *fifty-fifty* menghasilkan ketidakadilan substansial yang signifikan. Skenario pertama adalah kasus di mana salah satu pihak (biasanya suami) adalah satu-satunya atau kontributor utama finansial, sementara pihak lain (biasanya istri) sepenuhnya bekerja di ranah domestik. Dalam skenario ini, prinsip *fifty-fifty* tampaknya memberikan keadilan kepada istri yang kontribusi domestiknya diakui. Namun masalah muncul ketika istri tidak sepenuhnya mengurus rumah tangga—misalnya karena ada pembantu—sementara suami bekerja keras membangun aset.

Skenario kedua, yang lebih banyak menimbulkan kontroversi, adalah ketika kedua pihak bekerja tetapi kontribusi finansialnya sangat tidak seimbang. Misalnya, suami seorang dokter spesialis dengan penghasilan Rp 50 juta per bulan dan istri seorang guru honorer dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Setelah 10 tahun perkawinan, suami telah membangun bisnis senilai Rp 2 miliar. Prinsip *fifty-fifty* menetapkan bahwa istri berhak atas Rp 1 miliar, meskipun kontribusinya hanya sekitar Rp 240 juta sepanjang perkawinan (dengan asumsi seluruh gajunya digunakan untuk harta bersama).

Skenario ketiga adalah kasus di mana istri adalah kontributor finansial utama sementara suami tidak bekerja atau berkontribusi minim, namun mengklaim *fifty-fifty* dari harta yang sebagian besar dibangun oleh istri. Ini merupakan skenario yang semakin umum seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan pencari nafkah utama di Indonesia.

Tinjauan Yuriprudensi: Terobosan Hakim vs. Kepastian Hukum

Menghadapi ketidakadilan substansial ini, sejumlah hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung telah mencoba melakukan terobosan hukum. Putusan MA Nomor 266 K/AG/2010, misalnya, memberikan pembagian yang tidak equal (70:30) dengan mempertimbangkan fakta bahwa istri adalah kontributor finansial dominan. Putusan PA Bandung Nomor 1425/Pdt.G/2018/PA.Bdg juga memberikan porsi lebih besar kepada istri yang terbukti menanggung seluruh biaya pendidikan anak dan cicilan rumah selama suami menganggur.

Namun terobosan-terobosan ini belum konsisten dan tidak memiliki landasan normatif yang kuat. Tanpa revisi Pasal 97 KHI, setiap keputusan hakim yang menyimpang dari fifty-fifty rentan untuk dibatalkan di tingkat banding dengan alasan melanggar kepastian hukum. Ini menciptakan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal yang merupakan dilema klasik dalam jurisprudence.

B. Rekonstruksi Maqashid Syariah dalam Konteks Harta Bersama Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*) sebagai Prinsip Dasar

Hifz al-mal atau perlindungan harta merupakan salah satu dari lima tujuan esensial syariat (*al-kulliyat al-khams*). Secara tradisional, hifz al-mal diartikan sebagai larangan mencuri, merampas, atau mengambil harta orang lain secara tidak sah. Dalam konteks harta bersama, prinsip ini memiliki implikasi yang lebih luas: bahwa sistem pembagian harta setelah perceraian harus mencerminkan realitas kontribusi masing-masing pihak, tidak lebih dan tidak kurang.

Jika suami telah berkontribusi 80% dalam membangun harta bersama (baik secara finansial maupun non-finansial) namun hanya mendapat 50%, maka dalam perspektif hifz al-mal terdapat pengambilan harta yang tidak berdasar (*akl al-amwal bi al-bathil*). Sebaliknya, jika istri telah berkontribusi besar melalui kerja domestik namun hanya mendapat porsi kecil, ini juga merupakan pelanggaran hifz al-mal. Prinsip ini berlaku simetris dan tidak mengenal bias gender.

Perlindungan Jiwa dan Martabat (*Hifz al-Nafs*) dalam Pembagian Harta

Hifz al-nafs tidak hanya berarti perlindungan atas nyawa dalam arti fisik, tetapi juga mencakup perlindungan martabat, kehormatan, dan kesejahteraan psikologis manusia (*karamah insaniyyah*). Al-Ghazali sendiri menghubungkan hifz al-nafs dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (*al-kaff min al-hajah*).

Dalam konteks harta bersama, hifz al-nafs menuntut bahwa sistem pembagian tidak boleh meninggalkan salah satu pihak dalam kondisi ekonomi yang sangat rentan pasca perceraian. Ini terutama relevan bagi istri yang selama perkawinan sepenuhnya bergantung secara ekonomi kepada suami dan kemudian bercerai tanpa mendapat bagian yang adil dari harta bersama. Situasi ini tidak hanya mengancam kesejahteraan fisiknya tetapi juga martabatnya sebagai manusia.

Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengemukakan bahwa dharuriyyat (kebutuhan primer) meliputi semua yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Pembagian harta yang tidak adil yang menyebabkan seseorang jatuh dalam kemiskinan dapat diklasifikasikan sebagai ancaman terhadap dharuriyyat, dan oleh karena itu, mencegahnya adalah kewajiban hukum (wajib) dalam kerangka Maqashid.

Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan Pengasuhan Anak

Hifz al-nasl dalam tafsir kontemporer tidak hanya berarti memelihara keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi mencakup perlindungan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan material, emosional, pendidikan, dan spiritual anak.

Relevansi hifz al-nasl dalam konteks harta bersama sangat signifikan, khususnya ketika pembagian harta menyangkut rumah tempat tinggal keluarga (marital home) dan harta-harta yang terkait dengan kehidupan anak. Pihak yang menanggung pengasuhan anak (custody) setelah perceraian memiliki kebutuhan material yang lebih besar untuk memastikan kelangsungan hidup anak. Oleh karena itu, Maqashid menuntut bahwa kontribusi dalam pengasuhan anak—baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi—dipertimbangkan dalam pembagian harta.

Lebih dari itu, hifz al-nasl menuntut bahwa mantan istri yang menjadi pengasuh utama anak tidak dibiarkan dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, karena hal itu secara langsung mengancam kemampuannya untuk memberikan perawatan yang memadai bagi anak-anak yang berada dalam asuhannya.

Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*) dan Dimensi Keadilan Kognitif

Hifz al-aql secara tradisional dikaitkan dengan larangan mabuk-mabukan dan segala sesuatu yang mengganggu fungsi akal. Dalam interpretasi kontemporer, hifz al-aql mencakup hak setiap individu atas informasi yang benar, akses terhadap pendidikan, dan kemampuan untuk membuat keputusan rasional atas dasar informasi yang akurat.

Dalam konteks pembagian harta bersama, hifz al-aql berimplikasi pada kewajiban sistem hukum untuk memberikan informasi dan prosedur yang transparan kepada para pihak. Seringkali, salah satu pihak—khususnya istri yang tidak memiliki akses terhadap informasi keuangan rumah tangga—tidak dapat memberikan kesaksian yang akurat tentang besarnya harta bersama dan asal-usulnya. Ini adalah bentuk ketidakadilan kognitif yang perlu diatasi melalui prosedur hukum yang lebih komprehensif.

C. Keadilan Gender sebagai Komponen Integral Maqashid Syariah Dekonstruksi Bias Patriarki dalam Kalkulasi Kontribusi

Salah satu tantangan terbesar dalam mereformulasi pembagian harta bersama berbasis kontribusi adalah devaluasi sistematis terhadap kerja domestik dan pengasuhan anak. Dalam ekonomi mainstream yang didominasi paradigma maskulin, pekerjaan yang dilakukan di ranah domestik tidak memiliki nilai moneter karena tidak diperdagangkan di pasar.

Ini menciptakan ilusi bahwa istri yang sepenuhnya mengurus rumah tangga "tidak berkontribusi" secara ekonomi.

Bias ini perlu didekonstruksi secara serius. Studi UNDP (2020) memperkirakan bahwa nilai pekerjaan perawatan tidak berbayar (unpaid care work) yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan secara global mencapai 10-39% dari PDB dunia. Di Indonesia, studi Bappenas (2022) memperkirakan nilai kerja domestik perempuan setara dengan Rp 2.400 triliun per tahun—jumlah yang jauh melampaui estimasi sebelumnya.

Dalam kerangka hukum Islam, kerja domestik dan pengasuhan anak dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk nafaqah al-dzat (nafkah yang diberikan pada diri sendiri untuk keluarga). Al-Kasani dalam Bada'i' al-Sana'i' (mazhab Hanafi) menyatakan bahwa suami wajib membayar upah kepada istri yang menyusui anaknya melebihi kadar normal. Ini menunjukkan adanya pengakuan dalam fiqh klasik bahwa kerja reproduktif perempuan memiliki nilai ekonomi yang harus dikompensasi.

Perspektif Keadilan Distributif dan Korektif dalam Islam

Filsafat keadilan dalam Islam mengenal dua dimensi yang saling melengkapi: keadilan distributif (al-'adalah al-tawzi'iyyah) yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan keadilan korektif (al-'adalah al-tashhihiyyah) yang berkaitan dengan perbaikan atas ketidakadilan yang telah terjadi. Kedua dimensi ini relevan dalam konteks pembagian harta bersama.

Keadilan distributif menuntut bahwa pembagian harta bersama harus proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak. Ini sejalan dengan prinsip al-ghunm bi al-ghurm (keuntungan setimpal dengan risiko/biaya) yang merupakan salah satu kaidah fiqh fundamental. Pihak yang berkontribusi lebih besar berhak atas bagian yang lebih besar—ini bukan keserakahan, melainkan prinsip keadilan elementar.

Keadilan korektif, di sisi lain, mengakui bahwa selama perkawinan mungkin telah terjadi ketidakadilan yang perlu dikoreksi pasca perceraian. Istri yang dipaksa meninggalkan karir demi mengurus rumah tangga suami telah mengalami kerugian nyata (opportunity cost) yang secara moral layak untuk dikompensasi. Ini bukan sekadar pertimbangan gender-sensitif, melainkan tuntutan keadilan korektif yang bersumber dari tradisi hukum Islam sendiri.

Kasus Perbandingan: Tunisia, Maroko, dan Malaysia

Pengalaman negara-negara Muslim yang telah melakukan reformasi hukum keluarga memberikan pelajaran berharga. Tunisia melalui Code du Statut Personnel (1956) dan reformasinya yang terus-menerus memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Ini menghasilkan sistem yang lebih fleksibel dan responsif terhadap fakta-fakta konkret dalam setiap kasus.

Maroko melalui Mudawwanah 2004 memperkenalkan konsep "kemitraan dalam hidup bersama" (al-shirka fi thimaraat al-hayah al-zawjiyyah) yang secara eksplisit mengakui kontribusi istri dalam membangun harta keluarga, baik secara material maupun non-material.

Ini merupakan model yang paling mendekati konsep proporsionalitas kontribusi yang penelitian ini usulkan.

Malaysia, meskipun mempertahankan prinsip fifty-fifty sebagai default, memberikan keleluasaan hakim yang lebih besar untuk menyimpang dari prinsip tersebut berdasarkan bukti kontribusi yang tidak setara. Seksyen 76 Akta 1976 menyatakan bahwa pengadilan dapat "membuat apa-apa perintah yang difikirkan adil dan patut" mengenai pembagian harta, yang telah ditafsirkan secara progresif oleh pengadilan Malaysia untuk mengakui berbagai bentuk kontribusi.

D. Model Reformulasi: Pembagian Harta Bersama Berbasis Kontribusi Proporsional Kerangka Konseptual Model

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengusulkan model reformulasi yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling melengkapi. Model ini disebut sebagai "Tiga Pilar Kontribusi Proporsional" (TPKP) yang mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam, keadilan gender, dan pragmatisme hukum.

Pilar	Komponen	Indikator	Bobot Maksimal
I. Kontribusi Ekonomi Langsung	Pendapatan yang masuk ke harta bersama	Slip gaji, rekening bank, laporan keuangan bisnis	40%
I. Kontribusi Ekonomi Langsung	Investasi dan tabungan dari pendapatan pribadi	Bukti transfer, buku tabungan	40%
I. Kontribusi Ekonomi Langsung	Harta bawaan yang dihibahkan ke harta bersama	Akta hibah, perjanjian tertulis	40%
II. Kontribusi Non-Ekonomi Terukur	Kerja domestik (memasak, membersihkan)	Estimasi upah pasar harian x durasi perkawinan	35%
II. Kontribusi Non-Ekonomi Terukur	Pengasuhan anak	Estimasi biaya babysitter/daycare x durasi	35%
II. Kontribusi Non-Ekonomi Terukur	Perawatan anggota keluarga sakit/lansia	Estimasi biaya caregiver x durasi	35%
III. Faktor Korektif	Pengorbanan karir (opportunity cost)	Selisih pendapatan potensial vs. aktual	25%

III. Faktor Korektif	Perilaku rumah tangga (KDRT, penelantaran)	Putusan pengadilan, bukti yang relevan	25%
III. Faktor Korektif	Kebutuhan pasca-perceraian (anak dalam asuhan)	Keputusan hak asuh, kebutuhan anak	25%

Tabel di atas menggambarkan komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam kalkulasi kontribusi proporsional. Penting untuk dicatat bahwa bobot yang diberikan bersifat indikatif dan dapat disesuaikan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta konkret dalam setiap kasus. Fleksibilitas ini merupakan keunggulan model ini dibandingkan sistem fifty-fifty yang kaku.

Formula Kalkulasi Kontribusi

Secara matematis, model TPKP dapat dirumuskan sebagai berikut. Total Skor Kontribusi (TSK) masing-masing pihak dikalkulasi berdasarkan penjumlahan bobot dari ketiga pilar, dengan mempertimbangkan faktor korektif. Rumus dasarnya adalah:

$$\text{TSK (pihak A)} = [\text{Pilar I} \times W_1] + [\text{Pilar II} \times W_2] + [\text{Pilar III} \times W_3]$$

Di mana W_1 , W_2 , dan W_3 adalah bobot yang diberikan kepada masing-masing pilar. Porsi harta yang diterima pihak A kemudian dihitung sebagai:

$$\text{Porsi A} = \text{TSK(A)} / [\text{TSK(A)} + \text{TSK(B)}] \times \text{Total Harta Bersama}$$

Dengan klausul bahwa porsi minimum yang diterima masing-masing pihak tidak kurang dari 20% dari total harta bersama (floor provision), kecuali dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak terbukti melakukan tindakan yang secara sengaja merugikan harta bersama (seperti pengalihan aset secara curang).

Mekanisme Pembuktian dan Lembaga Penilaian

Salah satu tantangan terbesar implementasi model kontribusi proporsional adalah masalah pembuktian. Bagaimana cara membuktikan nilai kontribusi non-ekonomi yang tidak memiliki dokumentasi formal? Penelitian ini mengusulkan beberapa mekanisme sebagai berikut.

Pertama, pembentukan Panel Penilai Kontribusi (PPK) yang bersifat ad hoc dalam setiap perkara harta bersama yang dipersengketakan. Panel ini terdiri dari tiga orang: ahli ekonomi rumah tangga, ahli hukum keluarga Islam, dan mediator keluarga bersertifikat. Tugas PPK adalah menilai secara profesional kontribusi masing-masing pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan standar penilaian yang telah ditetapkan secara nasional.

Kedua, penetapan standar nilai pasar nasional (national market rate standards) untuk berbagai jenis pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Standar ini ditetapkan oleh

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Pusat Statistik berdasarkan survei berkala dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Adanya standar ini akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan antar pengadilan.

Ketiga, kewajiban pengungkapan harta (mandatory asset disclosure) sejak awal proses perceraian. Kedua pihak diwajibkan untuk menyerahkan inventaris lengkap harta bersama beserta dokumentasi asal-usulnya kepada pengadilan. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi (berupa pengurangan porsi) kepada pihak yang terbukti menyembunyikan atau mengalihkan harta bersama.

Ketentuan Khusus: Perlindungan Pihak Rentan

Model reformulasi ini juga memuat ketentuan khusus untuk melindungi pihak yang rentan secara ekonomi pasca perceraian. Ketentuan ini terinspirasi dari konsep nafaqah al-mut'ah (pemberian kesenangan pasca cerai) dalam fiqh yang diperluas jangkauannya. Pihak yang setelah kalkulasi proporsional mendapat bagian yang sangat kecil namun terbukti telah berkorban secara signifikan selama perkawinan (misalnya, melepaskan karir atau membiayai pendidikan pasangan) berhak mendapatkan kompensasi tambahan yang disebut sebagai ta'widh al-shirka (kompensasi kemitraan).

Besarnya ta'widh al-shirka ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan: (1) lamanya perkawinan, (2) tingkat pengorbanan yang dapat dibuktikan, dan (3) kemampuan finansial pihak yang lebih mampu. Mekanisme ini mencerminkan prinsip Maqashid yang mengutamakan kemaslahatan nyata di atas kesesuaian formal dengan teks hukum.

E. Implikasi bagi Revisi KHI dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Penelitian ini merekomendasikan revisi substansial terhadap Pasal 97 KHI. Rumusan yang diusulkan sebagai berikut:

"Pasal 97 (Usulan Revisi): (1) Pembagian harta bersama setelah perceraian dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) kontribusi ekonomi langsung berupa pendapatan, investasi, dan harta bawaan yang dimasukkan ke dalam harta bersama; b) kontribusi non-ekonomi berupa kerja domestik, pengasuhan anak, dan perawatan anggota keluarga yang dinilai berdasarkan standar upah pasar yang ditetapkan; dan c) faktor korektif berupa pengorbanan karir, perilaku dalam rumah tangga, dan kebutuhan pascaperceraian. (3) Apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya, kontribusi masing-masing pihak diasumsikan setara sehingga pembagian dilakukan secara rata. (4) Dalam hal terdapat pihak yang rentan secara ekonomi dan terbukti telah berkorban signifikan selama perkawinan, hakim dapat memberikan kompensasi tambahan yang adil. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kontribusi dan standar perhitungan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung."

Revisi ini mempertahankan prinsip fifty-fifty sebagai presumasi (fallback rule) ketika pembuktian kontribusi tidak dapat dilakukan, sehingga menjaga kepastian hukum bagi

pasangan yang tidak ingin melalui proses penilaian yang rumit. Namun, ia membuka peluang untuk pembagian yang lebih adil berdasarkan bukti kontribusi nyata dalam kasus-kasus yang dipersengketakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif permasalahan pembagian harta bersama dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, dengan fokus pada reformulasi berbasis kontribusi proporsional yang diintegrasikan dengan kerangka Maqashid Syariah dan perspektif keadilan gender. Beberapa kesimpulan penting dapat ditarik dari kajian ini.

Pertama, prinsip fifty-fifty dalam Pasal 97 KHI, meskipun terlihat adil secara formal, seringkali menghasilkan ketidakadilan substansial karena mengabaikan realitas kontribusi yang tidak setara antara suami dan istri dalam membangun harta bersama. Baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi perlu diakui dan dikalkulasi secara komprehensif untuk menghasilkan pembagian yang benar-benar adil.

Kedua, kerangka Maqashid Syariah—khususnya melalui prinsip *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*—secara intrinsik mendukung pembagian harta berdasarkan kontribusi proporsional. Maqashid bukan hanya mendukung, melainkan menuntut sistem pembagian yang tidak menimbulkan kezaliman dan yang melindungi martabat serta kesejahteraan semua pihak, termasuk anak-anak.

Ketiga, perspektif keadilan gender memperkuat reformulasi ini dengan mendekonstruksi bias patriarki dalam kalkulasi kontribusi, mengakui nilai ekonomi kerja domestik dan pengasuhan anak, serta menuntut prosedur hukum yang transparan dan tidak diskriminatif. Keadilan gender dalam konteks ini bukan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan merupakan ekspresi dari nilai-nilai Islam yang autentik.

Keempat, model "Tiga Pilar Kontribusi Proporsional" (TPKP) yang diusulkan menawarkan kerangka operasional yang komprehensif untuk implementasi prinsip proporsionalitas, dengan mekanisme pembuktian yang realistis, ketentuan perlindungan pihak rentan, dan prosedur yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan agama yang ada.

Kelima, revisi Pasal 97 KHI sangat mendesak dan diperlukan, dengan memasukkan prinsip proporsionalitas kontribusi sambil mempertahankan fifty-fifty sebagai presumsi default demi kepastian hukum. Ini harus disertai dengan berbagai peraturan pelaksana dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A. (2020). Gender Dan Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 198-220.
- Al-Ghazali, A. H. (T.T.). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. B. M. *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

- Al-Qaradawi, Y. *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah: Bayna Al-Maqasid Al-Kulliyyah Wa Al-Nushush Al-Juz'iyyah*. Dar Al-Syuruq.
- Al-Syatibi, I. M. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- Hidayat, M., & Nurdin, F. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim: Studi Komparatif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 78-103.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Lestari, N. P. (2020). Nilai Ekonomi Kerja Domestik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan. *Jurnal Perempuan*, 25(3), 211-235.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 266 K/AG/2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 515 K/AG/2014.
- Malaysia. Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) 1976 (Akta 164).
- Maroko. Code De La Famille (Mudawwanah Al-Ussrah) 2004.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mulia, S. M. (2014). *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press.
- Nurlaelawati, E. (2021). Kontribusi Proporsional Dan Keadilan Substantif Dalam Pembagian Harta Bersama. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 55(1), 89-117.
- Pengadilan Agama Bandung. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2018/PA.Bdg.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan Nomor 0456/Pdt.G/2020/PA.JS.
- Satria Effendi, M. Z. (2004). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Prenada Media.
- Sayuti Thalib, S. H. (2007). *Hukum Keluarga Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*. Oxford University Press.